



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taufik  
Pangkat, NRP : Serda, 31970381630477.  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 02/Padang Tiji.  
K e s a t u a n : Kodim 0102/Pidie.  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 12 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Gampong Siron Paloh, Kecamatan Padang Tiji,  
Kabupaten Pidie.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0102/Pidie selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 04 Oktober 2017 di Ruang Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 03 / IX / 2017 tanggal 18 September 2017.
2. Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 05 Oktober 2017 s/d tanggal 03 Nopember 2017 di Ruang Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh, berdasarkan Keputusan

Hal 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara ke-1 Nomor : Kep / 159 / X / 2017 tanggal 11 Oktober 2017.

3. Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 04 Nopember 2017 s/d tanggal 03 Desember 2017 di Ruang Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara ke-2 Nomor : Kep / 170 / XI / 2017 tanggal 9 Nopember 2017.
4. Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 04 Desember 2017 s/d tanggal 02 Januari 2018 di Ruang Tahanan Pomdam Iskandar Muda, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara ke-3 Nomor : Kep / 183 / XII / 2017 tanggal 14 Desember 2017.
5. Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 03 Januari 2018 s/d tanggal 01 Februari 2018 di Ruang Tahanan Pomdam Iskandar Muda, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara ke-4 Nomor : Kep / 02 / I / 2018 tanggal 5 Januari 2018.
6. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 16 Pebruari 2018, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018.
7. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Pebruari 2018 s/d tanggal 16 April 2018, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 13-K / PM.I-01 / AD / II / 2018 tanggal 9 Pebruari 2018.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor : BP-27 / A-27 / X / 2017 tanggal 11 Oktober 2017 atas nama

Hal 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep / 188 / Pera / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 06-K / AD / I / 2018 tanggal 8 Januari 2018.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor : TAP / 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 06-K / AD / I / 2018 tanggal 8 Januari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan-keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 2 (dua) buah Rapid Diagnostic Test Narkoba merk VCare dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat - surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan Sabu-sabu.
- 2) 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455 / 510 / BLK / IX / 2017 tanggal 15 September 2017 a.n. Taufik yang ditandatangani oleh Nila Maisarah A.md Ak, Skm selaku Manager Mutu.
- 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti Rapid Test merk VCare.
- 5) 4 (empat) lembar Surat Perintah dari Polres Aceh Barat beserta lampiran nomor : Sprin / 555 / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Daftar nama Pers yang melaksanakan razia rutin dan patroli dalam rangka cipta kondisi kamtibmas menjelang pelantikan Bupati/Wakil bupati terpilih pilkada 2017.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dari Polres Aceh Barat Nomor : SP.Kap / 62 / IX / 2017 / Res

Hal 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr.  
Muhamad Jafar Bin Abdul Gani.

- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dari Polres Aceh Barat Nomor: SP.Kap / 63 / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Sudirman.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Aceh Barat Nomor : Sp Dah / 50.b / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 an. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani dkk.
- 9) 2 (dua) lembar Berita Acara Penggeledahan dari Penyidik Polres Aceh Barat tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani dkk.
- 10) 1 (satu) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 78 / Pen.Pid / 2017 / PN-Mbo tanggal 20 September 2017 tentang Memberi persetujuan atas penggeledahan rumah dan badan atau tempat tertutup lainnya yang dikuasai Sdr Muhammad Jafar Bin Abdul Gani dkk yang terletak di Jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasie Jambu Kec. Kawai XVI, Kab. Aceh Barat.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Aceh Barat Nomor : SP.Sita / 50.b / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 tentang Penyitaan 1 (satu)

Hal 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan  
1 (satu) buah Pipet Plastik dan Daihatsu  
Xenia warna silver BL 1025 PG.

12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari  
Penyidik Polres Aceh Barat tanggal 13  
September 2017 tentang Penyitaan 1 (satu)  
buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan  
1 (satu) buah Pipet Plastik dan Daihatsu  
Xenia warna silver BL 1025 PG.

13) 1 (satu) lembar Penetapan dari Pengadilan  
Negeri Meulaboh Nomor 220/Pen.Pid /  
2017 / PN-Mbo tanggal 20 September 2017  
tentang Persetujuan penyitaan terhadap  
barang bukti.

14) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis  
Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan  
Urine dari Laboratorium Forensik Cabang  
Medan Puslatfor Bareskrim Polri No.LAB.:  
10412 / NNF / 2017 tanggal 25 September  
2017 a.n. Muhammad Jafar dan Sudirman  
yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP  
Zulni Erma NRP 60051008 dan Supiyani,  
S.Si., M.Si Penata Muda TK. I NIP.  
198010232008012001 serta diketahui oleh  
AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP.  
63100830 selaku Kepala Laboratorium  
Forensik Cabang Medan..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Cleamantie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

c. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan apabila diberikan kesempatan berdinis kembali di Satuan Kodim 0102/Pidie berjanji akan bertugas dengan baik serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

d. Bahwa Terdakwa siap menjadi prajurit yang saptamargais dalam berdinis serta Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

e. Bahwa Terdakwa merupakan kebanggaan bagi keluarganya terutama kebanggaan bagi istri dan anak-anak Terdakwa.

Hal 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 21 (dua puluh satu) tahun tanpa cacat dan Terdakwa juga telah memperoleh penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiyaan dan Operasi Pemulihan Keamanan di Prov. Aceh (Dharma Nusa), bukti surat terlampir.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, dkk 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor : Sprin / 1115 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut diatas tertanggal 22 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal Tiga belas bulan September tahun dua ribu tujuh belas, setidak-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di pinggir jalan antara Meulaboh dengan Tutut Sungai Mas Kab. Aceh Barat, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Hal 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Armed Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar dan setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 4 Parayangan, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0102/Pidie sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 02/Padang Tiji dengan pangkat Serda NRP 31970381630477.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhamad Jafar (Saksi-1) pada tahun 2017, sedangkan dengan Sdr. Sudirman (Saksi-2) kenal pada tahun 2016 di Padang Tiji Kab. Pidie dalam hubungan hanya sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Bang Taufik apa ada piket ?" lalu dijawab Terdakwa "Tidak ada, baru turun piket besok baru piket lagi," selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 pergi ke Tangse untuk mencari buah durian lalu Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk mencari mobil rental dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP dan mengatakan "Dimana Man ?" lalu dijawab Saksi-2 "Di rumah bang,"

Hal 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa kembali mengatakan Tolong carikan mobil, nanti kita pergi mencari buah durian bersama bang Jafar di Tangse,” lalu kembali dijawab Saksi-2 “Boleh bang, nanti saya carikan dulu,” kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG di warung kopi Gampong Padang Tiji Kab. Pidie lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan menyampaikan kalau mobil sudah ada lalu dijawab Saksi-1 Saya tunggu di jalan dekat rumah, sekarang berangkat bang,” lalu dijawab Terdakwa “Boleh bang,” tidak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG menjemput Saksi-1.

- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Tangse dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan sesampainya di Tangse sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mencari penjual buah durian tetapi pada saat itu tidak ada, sehingga Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Gempang untuk membeli buah durian.
- f. Bahwa sesampainya di Gempang Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membeli dan makan buah durian lalu Saksi-1 mengatakan pada Terdakwa kalau saudara dari Saks-1 di Alue Bilie Kab. Nagan Raya sedang sakit lalu Terdakwa dan Saksi-2 diajak oleh Saksi-1 untuk menjenguk saudara Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan “Boleh bang sampai sana kita pulang lagi karena jam 08.00 pagi saya masuk dinas”,

Hal 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Alue Bilie Kab. Nagan Raya.

- g. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di hutan pinggir jalan antara Meulaboh- Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 berkata "Berhenti dulu mobilnya kalau sudah ngantuk, kita bakar ini dulu (Narkotika jenis Sabu)," sambil Saksi-1 memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu beserta Spet Kaca kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 menghentikan mobilnya.
- h. Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya Saksi-2 membuat alat hisap (Bong) dengan cara mengambil sebuah botol air mineral merk Aqua yang ada di dalam mobil dan isinya dibuang sedikit serta tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lalu masing masing lubang dimasukkan Pipet plastik dan salah satu ujung pipet disambung dengan Spet Kaca lalu Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam Spet Kaca lalu Spet Kaca dibakar dengan menggunakan korek api hingga Sabu meleleh dan mengeluarkan uap menyerupai asap putih selanjutnya Saksi-2 menghisap uap yang menyerupai asap putih melalui Pipet Plastik sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai Saksi-2 memberikan alat hisap tersebut kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 menghisap Sabu sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi-1 menyerahkan alat hisap yang masih berisi Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap Sabu dengan mulut melalui Pipet Plastik sebanyak 2 (dua) kali.
- i. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-

Hal 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu selanjutnya alat hisap/Bong dibuang oleh Saksi-2 ke semak-semak di pinggir jalan antara Meulaboh dengan Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat, sedangkan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah Pipet Plastik disimpan Terdakwa di dalam Dashboard mobil Daihatsu Xenia lalu Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Alue Bilie Kab. Nagan Raya.

- j. Bahwa sesampainya di jalan antara Meulaboh dengan Tutut Gampong Pasie Jambu Kec. Kawai XVI Kab. Aceh Barat sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 diberhentikan oleh beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat diantaranya Brigadir Tetra Notrianda (Saksi-3) yang sedang melaksanakan razia, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diperiksa identitasnya oleh Saksi-3 serta pada saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI AD lalu Saksi-3 dan anggota lainnya memeriksa mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang serta 2 (dua) buah Pipet Plastik di dalam Dashboard mobil lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Madenpom IM/2 Meulaboh untuk diproses hukum lebih lanjut.

Hal 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455 / 510 / BLK / IX / 2017 tanggal 15 September 2017 a.n. Taufik yang ditandatangani oleh Nila Maisarah A.,Md.Ak,SKM (Saksi-4) selaku Manager Mutu menerangkan bahwa dari hasil analisa diterangkan pada urine yang bersangkutan dijumpai/terdapat zat Narkoba Amphetamine (+) Positif dan Methamphetamine (+) Positif.
- l. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dikarenakan diajak oleh Saksi-1 dan setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa badannya menjadi segar dan tidak mengantuk.
- m. Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa juga pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di Balai Paloh Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Hal 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Menimbang : Bahwa semua para Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut sebanyak 4 (empat) orang Saksi dan telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut dengan alasan tertentu sesuai Surat Keterangan para Saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan dan disamping itu pula Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan kembali para Saksi tersebut kepersidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak bisa hadir dan pernah di BAP oleh Penyidik POM dibawah sumpah, menurut Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, sehingga nilainya sama apabila hadir dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Jafar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Padang Tiji, 7 Nopember 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Gampong Capan Paloh, Kec.  
Padang Tiji, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017

Hal 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "Bang Taufik apa ada piket ?" dan Terdakwa menjawab 'Tidak ada, baru turun piket besok baru piket lagi' selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Tangse mencari buah durian dan meminta Terdakwa mencarikan mobil rental lalu Terdakwa menyetujuinya.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP dan menyampaikan kepada Saksi kalau mobil sudah ada lalu Saksi menjawab "Saya tunggu di jalan dekat rumah, sekarang berangkat bang", tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sudirman (Saksi-2) datang menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG menjemput Saksi dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju Tangse dan sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Tangse mencari penjual buah durian, namun tidak ada sehingga Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Gempang untuk membeli buah durian.
4. Bahwa sesampainya di Gempang, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 membeli dan makan buah durian selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau saudara Saksi di Alue Bilie kab. Nagan Raya sedang sakit kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-2 untuk menjenguk saudara Saksi, dan oleh Terdakwa dijawab "Boleh bang sampai sana kita pulang lagi karena jam 08.00 pagi saya masuk dinas," dan Saksi menyetujuinya.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju

Hal 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alue Bilie Kab. Nagan Raya dan dalam perjalanan tepatnya di pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat Saksi berkata "Berhenti dulu mobilnya kalau sudah ngantuk, kita bakar ini dulu (Narkotika jenis Sabu-sabu)," sambil Saksi memberikan satu bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu beserta Spet Kaca kepada Saksi-2.

6. Bahwa kemudian Saksi-2 membuat alat hisap (Bong) dengan cara mengambil satu botol air mineral merk Aqua yang ada di dalam mobil lalu isinya dibuang sedikit dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lalu masing masing lubang dimasukkan Pipet plastik dan salah satu ujung Pipet disambung dengan Spet Kaca lalu Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam Spet Kaca lalu Spet Kaca dibakar dengan korek api hingga Narkotika jenis sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan uap menyerupai asap putih selanjutnya Saksi-2 menghisap uap yang menyerupai asap putih melalui Pipet plastik satunya sebanyak 6 (enam) kali lalu Saksi-2 memberikan alat hisap tersebut kepada Saksi lalu Saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya alat hisap yang sudah berisikan sabu-sabu oleh Saksi diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengisapnya dengan mulut melalui pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya alat hisap yang dibuat dari botol air mineral merk Aqua dibuang oleh Saksi-2 ke semak-semak di pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat, sedangkan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih berisikan sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah

Hal 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup botol yang terpasang 2 (dua) buah Pipet plastik disimpan di dalam dashboard mobil.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Alue Blie Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasie Jambu Kec. Kawai XVI Kab. Aceh Barat Saksi-2 mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa kalau di depan ada razia polisi selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 diberhentikan oleh Brigadir Tetra Notrianda (Saksi-3) Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 serta mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah Pipet plastic di dalam dashboard mobil.
9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sudirman

Hal 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Pidie, 10 Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Gampong Dayah Tanoh, Kec.  
Padang Tiji, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Padang Tiji Kab. Pidie sebagai militer Aktif tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September sekira pukul 10.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa melalui HP dan ditanya oleh Terdakwa "Dimana Man ?" lalu dijawab Saksi "Di rumah bang," lalu Terdakwa kembali mengatakan "Tolong carikan mobil, nanti kita pergi mencari buah durian bersama bang Jafar di Tangse," kemudian dijawab Saksi "Boleh bang, saya carikan dulu mobilnya".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib setelah mendapatkan mobil Saksi menjumpai Terdakwa di warung kopi tepatnya di Gampong Padang Tiji, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Terdakwa menjemput Sdr. Muhamad Jafar (Saksi-1) di pinggir jalan Gampong Paloh, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Tangse tetapi karena tidak ada buah durian

Hal 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pergi ke Gempang untuk membeli dan makan buah durian, sesampainya di Gempang sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa "Yok, kita pergi sampai ke Alue Bilie Nagan Raya untuk melihat ke tempat saudara saya yang sedang sakit," dan dijawab oleh Terdakwa "Boleh bang, sampai sana kita pulang lagi karena jam 08.00 pagi saya masuk dinas," kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi "Sampai kalau besok jam 08.00 pagi ?" dan dijawab oleh Saksi "Kurang tau juga soalnya Meulaboh saja belum sampai," selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju ke Alue Bilie Kab. Nagan Raya.

5. Bahwa sesampainya di pinggir jalan Meulaboh-Tutut tepatnya diantara hutan-hutan Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 berkata kepada Saksi "Berhenti dulu mobilnya kalau sudah ngantuk, kita bakar/hisap sabu dulu," sehingga dijawab oleh Saksi "Boleh bang," selanjutnya Saksi memarkirkan mobil di pinggir jalan kemudian Saksi-1 berkata "Buatkan Bong terus," dan Saksi menjawabnya "Iya bang".
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) botol air mineral merk Aqua dan isinya dibuang sedikit dan selanjutnya tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang dimasukkan Pipet plastik, setelah selesai membuat alat hisap (bong) Saksi-1 memberikan 1 (satu) buah Spet kaca beserta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi sambil mengatakan "Kamu isikan terus," kemudian dijawab oleh Saksi "iya bang" selanjutnya salah satu ujung Pipet disambung oleh Saksi dengan Spet kaca selanjutnya Narkotika jenis sabu dimasukan Saksi ke

Hal 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



dalam Spet kaca kemudian Saksi membakar Spet kaca dengan korek api hingga Narkotika jenis sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan uap menyerupai asap putih selanjutnya Saksi menghisap uap yang menyerupai asap putih (Sabu-sabu) tersebut melalui Pipet plastik satunya sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Saksi memberikan alat hisap tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan selanjutnya alat isap diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisapnya dengan mulut melalui Pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Bang bongkar terus alat, kita pergi terus biar cepat sampai", kemudian Terdakwa membongkar bong/alat hisap dan botol merk Aqua serta plastik pembungkus Narkotika jenis sabu diambil Saksi kemudian dibuang ke semak-semak di pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat, sedangkan 1 (satu) buah Spet kaca yang masih berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) buah Pipet plastik disimpan di dalam dashboard mobil.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Alue bilie Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasi Jambu Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat Saksi melihat petugas Polisi melakukan razia dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Saksi dengan mengatakan "Tolong perlihatkan surat-surat,"

Hal 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas Polres Aceh Barat yaitu Brigadir Tetra Notriandra (Saksi-3) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) buah Spet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah Pipet plastik disimpan di dalam dashboard mobil selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 beserta mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG diamankan di Mapolres Aceh Barat.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tetra Notriandra  
Pangkat / NRP : Brigadir / 87050576  
J a b a t a n : Anggota Sat Narkoba  
K e s a t u a n : Polres Aceh Barat  
Tempat, tanggal lahir : Meulaboh 13 Mei 1987  
A g a m a : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Manggis Gampong Ujong Baro Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah Saksi bersama anggota Polres Aceh Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 di jalan Meulaboh-Tutut

Hal 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Pasi Jambu Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi bersama anggota Polres Aceh Barat melaksanakan razia di jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasi Jambu Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat selanjutnya Saksi memberhentikan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG yang melintas dari arah Tutut menuju Meulaboh Aceh Barat.
3. Bahwa setelah mobil berhenti kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil tersebut yaitu Serda Taufik (Terdakwa), Sdr. Muhammad jafar (Saksi-1) dan Sdr. Sudirman (Saksi-2) selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG tepatnya di dalam dashboard Saksi menemukan 1 (satu) buah Spet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah Pipet plastik.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan, dan didalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui jika sudah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.

Hal 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nila Maisarah, A.Md, Ak, SKM  
Pekerjaan : PNS NIP 196306111986032003  
J a b a t a n : Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan  
K e s a t u a n : Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 11 Juni 1963  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd Daud Beureueh No. 168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 15 September 2017 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan menggunakan Rapid Test merk V-Care dengan kode AMP, MET, THC, dan MOP selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Hal 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, kemudian Saksi mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 4.455 / 510 / BLK / IX / 2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Saksi sebagai petugas UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-surat diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang pada hakikatnya Terdakwa juga telah membenarkan keterangan pokok dari para Saksi dipersidangan terutama mengenai penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dan diperkuat dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Jafar) yang mengatakan bahwa pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas, Kab. Aceh Barat di dalam mobil rental Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Sudirman) telah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit

Hal 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970381630477 dilanjutkan dengan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi-Jabar dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 4/Parahyangan, dan pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi-Jabar, kemudian setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0102/Pidie dengan jabatan Babinsa Koramil 02/Padang Tiji, dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Jafar (Saksi-1) pada tahun 2017, sedangkan dengan Sdr. Sudirman (Saksi-2) kenal pada tahun 2016 di Padang Tiji Kab. Pidie dalam hubungan hanya sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi-1 melalui HP selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Bang Taufik apa ada piket ?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada, baru turun piket, besok baru piket lagi", setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak ada piket, hari ini kita pergi ke Tangse untuk mencari buah durian dan abang cari mobil rental", kemudian dijawab oleh Terdakwa "boleh bang".
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP dan mengatakan "Dimana Man ?" dan dijawab Saksi-2 "Di rumah bang," kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi-2 "Tolong carikan mobil, nanti kita pergi mencari buah durian bersama bang Jafar di Tangse," dan

Hal 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi-2 "Boleh bang, nanti saya carikan dulu".

5. Bahwa masih tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG di sebuah warung kopi tepatnya di Gampong Padang Tiji Kab. Pidie, setelah itu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dengan menyampaikan kalau mobil rental sudah ada dan oleh Saksi-1 dijawab "Saya tunggu di jalan dekat rumah, sekarang berangkat bang", dan dijawab oleh Terdakwa "Boleh bang," selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG untuk menjemput Saksi-1.
6. Bahwa setelah sampai ditempat Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Tangse mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG dengan dikemudikan oleh Saksi-2 dan sesampainya di Tangse sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mencari penjual buah durian, namun di tempat tersebut tidak ditemukan penjual buah durian, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju ke Gempang untuk membeli buah durian.
7. Bahwa setelah sampai di Gempang, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membeli dan makan buah durian ditempat tersebut, dan setelah selesai makan buah durian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-2 kalau saudara

Hal 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saks-1 yang ada di Alue Bilie Kab. Nagan Raya sedang sakit, kemudian Saksi-1 mengajaknya untuk menjenguk, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 "Boleh bang, sampai sana kita pulang lagi karena jam 08.00 pagi saya masuk dinas", dan oleh Saksi-1 dijawab "iya bang, sampai sana kita kembali lagi".

8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG berangkat menuju Alue Bilie Kab. Nagan Raya, dan masih dalam perjalanan sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di antara hutan-hutan pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat Saksi-1 mengatakan "Berhenti dulu mobilnya kalau sudah ngantuk, kita bakar ini dulu", sambil Saksi-1 memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu beserta Spet Kaca kepada Saksi-2.

9. Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya Saksi-2 membuat alat hisap (Bong) dengan cara mengambil satu botol air mineral merk Aqua yang ada di dalam mobil yang isinya dibuang sedikit dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, dan masing masing lubang dimasukkan pipet plastik serta salah satu ujung pipet disambung dengan Spet Kaca, kemudian Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam Spet Kaca, setelah itu Spet Kaca dibakar dengan menggunakan korek api hingga Narkotika jenis Sabu tersebut meleleh kemudian mengeluarkan uap menyerupai asap putih, selanjutnya Saksi-2 menghisap uap yang menyerupai asap putih (Sabu-sabu) tersebut melalui salah satu pipet plastik dengan

Hal 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai kemudian Saksi-2 memberikan alat hisap (bong) yang masih ada sabunya kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Saksi-1 selesai menghisapnya kemudian memberikan alat hisap (bong) yang masih berisikan Sabu kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa ikut juga menghisapnya dengan mulut melalui pipet plastik tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya alat hisap yang dibuat dari botol merk Aqua tersebut dibuang oleh Saksi-2 ke semak-semak di pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat, sedangkan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastik disimpan di dalam dashboard mobil Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Alue Blie Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasie Jambu Kec. Kawai XVI Kab. Aceh Barat, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 kalau di depan ada razia Polisi dan selanjutnya Saksi-2 menghentikan mobil Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG yang dikemudikannya bersama Terdakwa dan Saksi-1.
12. Bahwa setelah mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa

Hal 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi-1 dan Saksi-2 diberhentikan oleh beberapa petugas anggota Polres Aceh Barat yang sedang melaksanakan razia, kemudian oleh petugas razia yaitu Brigadir Tetra Notrianda (Saksi-3) melakukan pemeriksaan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan saksi-2 tepatnya di dalam dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan, dan oleh karena Terdakwa diketahui anggota TNI, maka pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom IM/2 Meulaboh ke kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan oleh petugas UPTD yaitu Sdri. Nila Maisarah, A.Md, AK,SKM (Saksi-4) dilakukan pemeriksaan dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
14. Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa juga pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di Balai Paloh Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie.
15. Bahwa adapun efek yang Terdakwa rasakan setelah

Hal 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk.

16. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan dengan cara menghisap Narkotika jenis sabu-sabu karena merasa tidak enak dengan kawan terutama dengan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Jafar) sehingga tidak bisa menolaknya.
17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
18. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selain dengan Saksi-1 maupun Saksi-2.
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika selain jenis sabu-sabu dan juga tidak pernah menjual, membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis yang lainnya.
20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I atau jenis sabu-sabu bagi diri sendiri serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa semua keterangan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, dengan didasarkan pada alat bukti lainnya sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh Undang-Undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Hal 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dalam fakta hukum yang akan diuraikan kemudian pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :

- 2 (dua) buah Rapid Diagnostic Test Narkoba merk VCare dengan hasil Positif Mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan Sabu-sabu.
- b. 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455 / 510 / BLK / IX / 2017 tanggal 15 September 2017 a.n. Taufik yang ditandatangani oleh Nila Maisarah A.md Ak, Skm selaku Manager Mutu.
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Rapid Test merk VCare.
- e. 4 (empat) lembar Surat Perintah dari Polres Aceh Barat beserta lampiran nomor : Sprin / 555 / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Daftar

Hal 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pers yang melaksanakan razia rutin dan patroli dalam rangka cipta kondisi kamtibmas menjelang pelantikan Bupati/Wakil bupati terpilih pilkada 2017.

- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dari Polres Aceh Barat Nomor : SP.Kap / 62 / IX / 2017 / Res tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dari Polres Aceh Barat Nomor: SP.Kap / 63 / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Sudirman.
- h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeledahan dari Polres Aceh Barat Nomor : Sp Dah / 50.b / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 an. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani dkk.
- i. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengeledahan dari Penyidik Polres Aceh Barat tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani dkk.
- j. 1 (satu) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 78 / Pen.Pid / 2017 / PN-Mbo tanggal 20 September 2017 tentang Memberi persetujuan atas pengeledahan rumah dan badan atau tempat tertutup lainnya yang dikuasai Sdr Muhammad Jafar Bin Abdul Gani dkk yang terletak di Jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasie Jambu Kec. Kawai XVI, Kab. Aceh Barat.
- k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari

Hal 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Barat Nomor : SP.Sita / 50.b / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 tentang Penyitaan 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik dan Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG.

- l. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polres Aceh Barat tanggal 13 September 2017 tentang Penyitaan 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik dan Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG.
- m. 1 (satu) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 220 / Pen.Pid / 2017 / PN-Mbo tanggal 20 September 2017 tentang Persetujuan penyitaan terhadap barang bukti.
- n. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Puslatfor Bareskrim Polri No.LAB.:10412 / NNF / 2017 tanggal 25 September 2017 a.n. Muhammad Jafar dan Sudirman yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Supiyani, S.Si., M.Si Penata Muda TK. I NIP. 198010232008012001 serta diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP. 63100830 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 2 (dua) buah Rapid Diagnostic Test Narkoba merk VCare, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang menyatakan bukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, sehingga bukti barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa surat-surat tersebut dipersidangan yang menyatakan berhubungan dan berkaitan dengan yang lainnya, sejak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan razia oleh petugas Polres Aceh Barat pada tanggal 13 September 2017 di wilayah Kab. Aceh Barat sampai Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh kemudian dilakukan tes urine Terdakwa dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhan telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan satu persatu yang berkaitan dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970381630477 dilanjutkan dengan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi-Jabar dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 4/Parahyangan Cimahi, dan pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi-Jabar, kemudian setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0102/Pidie dengan jabatan Babinsa Koramil 02/Padang Tiji, dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Jafar (Saksi-1) pada tahun 2017, sedangkan dengan Sdr. Sudirman (Saksi-2) kenal pada tahun 2016 di Padang Tiji Kab. Pidie dalam hubungan hanya sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi-1 melalui HP selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Bang, Taufik apa ada piket ?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada, baru turun piket, besok baru piket lagi", setelah itu Saksi-1

Hal 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa” kalau tidak ada piket, hari ini kita pergi ke Tangse untuk mencari buah durian dan abang cari mobil rental”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “boleh bang”.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP dan mengatakan “Dimana Man ?” dan dijawab Saksi-2 “Di rumah bang,” kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi-2 “Tolong carikan mobil, nanti kita pergi mencari buah durian bersama bang Jafar di Tangse,” dan dijawab oleh Saksi-2 “Boleh bang, nanti saya carikan dulu”.
5. Bahwa benar masih pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG di sebuah warung kopi tepatnya di Gampong Padang Tiji Kab. Pidie, setelah itu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dengan menyampaikan kalau mobil rental sudah ada dan oleh Saksi-1 dijawab “Saya tunggu di jalan dekat rumah, sekarang berangkat bang”, dan dijawab oleh Terdakwa “Boleh bang,” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG untuk menjemput Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah sampai ditempat Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Tangse mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG dengan dikemudikan oleh Saksi-2 dan sesampainya di Tangse sekira pukul

Hal 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mencari penjual buah durian, namun di tempat tersebut tidak ditemukan penjual buah durian, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju ke Gempang untuk membeli buah durian.

7. Bahwa benar setelah sampai di Gempang, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membeli dan makan buah durian ditempat tersebut, dan setelah selesai makan buah durian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-2 kalau saudara Saks-1 yang ada di Alue Bilie Kab. Nagan Raya sedang sakit, kemudian Saksi-1 mengajaknya untuk menjenguk, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Boleh bang, sampai sana kita pulang lagi karena jam 08.00 pagi saya masuk dinas", dan dijawab oleh Saksi-1 "iya bang, sampai sana kita kembali lagi".
8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG berangkat menuju Alue Bilie Kab. Nagan Raya, dan masih dalam perjalanan sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di antara hutan-hutan pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat Saksi-1 mengatakan "Berhenti dulu mobilnya kalau sudah mengantuk, kita bakar ini dulu", sambil Saksi-1 memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu beserta Spet Kaca kepada Saksi-2.
9. Bahwa benar setelah mobil berhenti selanjutnya Saksi-2 membuat alat hisap (bong) dengan cara mengambil satu botol air mineral merk Aqua yang ada

Hal 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam mobil yang isinya dibuang sedikit dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, dan masing-masing lubang dimasukkan pipet plastik serta salah satu ujung pipet disambung dengan Spet Kaca, kemudian Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam Spet Kaca, setelah itu Spet Kaca dibakar dengan menggunakan korek api hingga Narkotika jenis Sabu tersebut meleleh kemudian mengeluarkan uap menyerupai asap putih, selanjutnya Saksi-2 menghisap uap yang menyerupai asap putih (Sabu-sabu) tersebut melalui salah satu pipet plastik dengan mulut sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai kemudian Saksi-2 memberikan alat hisap (bong) yang masih ada sabunya kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Saksi-1 selesai menghisapnya kemudian memberikan alat hisap (bong) yang masih berisikan Sabu tersebut kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa ikut juga menghisapnya dengan mulut melalui pipet plastik tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 selesai menggunakan ataupun menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya alat hisap yang dibuat dari botol merk Aqua tersebut dibuang oleh Saksi-2 ke semak-semak di pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat, sedangkan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastik disimpan di dalam dashboard mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



11. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 22.15 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Alue Blie Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasie Jambu, Kec. Kawai XVI, Kab. Aceh Barat, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 kalau di depan ada razia polisi dan selanjutnya Saksi-2 menghentikan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG yang dikemudikannya bersama Terdakwa dan Saksi-1.
12. Bahwa benar saat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 diberhentikan oleh beberapa petugas anggota Polres Aceh Barat yang sedang melaksanakan razia, kemudian oleh petugas razia yaitu Brigadir Tetra Notrianda (Saksi-3) melakukan pemeriksaan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2, tepatnya di dalam dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan, dan oleh karena Terdakwa diketahui anggota TNI, maka pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh oleh petugas Polres Aceh Barat untuk diproses hukum lebih lanjut.
13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom IM/2 Meulaboh ke kantor UPTD Balai Laboratorium

Hal 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan oleh petugas UPTD yaitu Sdri. Nila Maisarah, A.Md, Akl,SKM (Saksi-4) dilakukan pemeriksaan dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Nomor : 4.455 / 510 / BLK / IX / 2017 tanggal 15 September 2017 kepada petugas Denpom IM/2 Meulaboh.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 tertangkap oleh petugas razia yaitu Bigadir Tetra Notrianda (Saksi-3) anggota Polres Aceh Barat setelah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, Terdakwa berpakaian sipil dan tidak melakukan perlawanan.
15. Bahwa benar sebelumnya yaitu pada tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa juga pernah menggunakan Narkoba jenis Sabu bersama dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di Balai Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, sehingga Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
16. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk.
17. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan dengan cara menghisap Narkoba jenis sabu-sabu karena merasa tidak enak dengan kawan terutama dengan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Jafar) sehingga tidak bisa

Hal 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolakny.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selain dengan Saksi-1 maupun Saksi-2.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika selain jenis sabu-sabu dan juga tidak pernah menjual, membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis yang lainnya.
21. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I atau jenis sabu-sabu bagi diri sendiri serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan tersebut sebagaimana yang ada dalam putusan ini.
2. Mengenai lamanya pidana dan apakah ada pidana tambahan yang akan diberikan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri

Hal 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Permohonan (*Clemantie*) Penasihat Hukum Terdakwa, dari permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, dengan tidak mengesampingkan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer adalah dalam bentuk Dakwaan Tunggal sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa terhadap Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata "setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada Perundang-undangan RI (Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) adalah termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditunjukkan kepada Terdakwa.

Hal 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah pula mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Hal 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, dan juga reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan POM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970381630477 dilanjutkan dengan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi-Jabar dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 4/Parahyangan Cimahi, dan pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi-Jabar, kemudian setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0102/Pidie dengan jabatan Babinsa Koramil 02/Padang Tiji, dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk

Hal 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi-1 (Sdr. Muhamad Jafar) melalui HP selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Bang, Taufik apa ada piket ?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada, baru turun piket, besok baru piket lagi", setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak ada piket, hari ini kita pergi ke Tangse untuk mencari buah durian dan abang cari mobil rental", kemudian dijawab oleh Terdakwa "boleh bang".
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Sudirman) melalui HP dan mengatakan "Dimana Man ?" dan dijawab Saksi-2 "Di rumah bang," kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi-2 "Tolong carikan mobil, nanti kita pergi mencari buah durian bersama bang Jafar di Tangse," dan dijawab oleh Saksi-2 "Boleh bang, nanti saya carikan dulu".
5. Bahwa benar masih pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG di sebuah warung kopi tepatnya di Gampong Padang Tiji Kab. Pidie, setelah itu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dengan menyampaikan kalau

Hal 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental sudah ada dan oleh Saksi-1 dijawab "Saya tunggu di jalan dekat rumah, sekarang berangkat bang", dan dijawab oleh Terdakwa "Boleh bang," selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG untuk menjemput Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah sampai ditempat Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Tangse mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG dengan dikemudikan oleh Saksi-2 dan sesampainya di Tangse sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mencari penjual buah durian, namun di tempat tersebut tidak ditemukan penjual buah durian, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju ke Gempang untuk membeli buah durian.
7. Bahwa benar setelah sampai di Gempang, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membeli dan makan buah durian ditempat tersebut, dan setelah selesai makan buah durian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-2 kalau saudara Saksi-1 yang ada di Alue Bilie Kab. Nagan Raya sedang sakit, kemudian Saksi-1 mengajaknya untuk menjenguk, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Boleh bang, sampai sana kita pulang lagi karena jam 08.00 pagi saya masuk dinas", dan dijawab oleh Saksi-1 "iya bang, sampai sana kita kembali lagi".
8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengendarai

Hal 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG berangkat menuju Alue Bilie Kab. Nagan Raya, dan masih dalam perjalanan sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di antara hutan-hutan pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat Saksi-1 mengatakan "Berhenti dulu mobilnya kalau sudah mengantuk, kita bakar ini dulu", sambil Saksi-1 memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu beserta Spet Kaca kepada Saksi-2.

9. Bahwa benar setelah mobil berhenti selanjutnya Saksi-2 membuat alat hisap (bong) dengan cara mengambil satu botol air mineral merk Aqua yang ada di dalam mobil yang isinya dibuang sedikit dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, dan masing-masing lubang dimasukkan pipet plastik serta salah satu ujung pipet disambung dengan Spet Kaca, kemudian Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam Spet Kaca, setelah itu Spet Kaca dibakar dengan menggunakan korek api hingga Narkotika jenis Sabu tersebut meleleh kemudian mengeluarkan uap menyerupai asap putih, selanjutnya Saksi-2 menghisap uap yang menyerupai asap putih (Sabu-sabu) tersebut melalui salah satu pipet plastik dengan mulut sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai kemudian Saksi-2 memberikan alat hisap (bong) yang masih ada sabunya kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Saksi-1 selesai menghisapnya kemudian memberikan alat hisap (bong) yang masih berisikan Sabu tersebut kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa ikut juga menghisapnya dengan mulut melalui pipet plastik tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 selesai menggunakan ataupun menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya alat hisap yang dibuat dari botol merk Aqua tersebut dibuang oleh Saksi-2 ke semak-semak di pinggir jalan Meulaboh-Tutut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat, sedangkan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastik disimpan di dalam dashboard mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2.
11. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 22.15 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Alue Blie Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasie Jambu, Kec. Kawai XVI, Kab. Aceh Barat, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 kalau di depan ada razia polisi dan selanjutnya Saksi-2 menghentikan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG yang dikemudikannya bersama Terdakwa dan Saksi-1.
12. Bahwa benar saat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 diberhentikan oleh beberapa petugas anggota Polres Aceh Barat yang sedang melaksanakan razia, kemudian oleh petugas razia yaitu Brigadir Tetra Notrianda (Saksi-3) melakukan pemeriksaan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2, tepatnya di dalam dashboard mobil

Hal 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan, dan oleh karena Terdakwa diketahui anggota TNI, maka pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh oleh petugas Polres Aceh Barat untuk diproses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom IM/2 Meulaboh ke kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan oleh petugas UPTD yaitu Sdri. Nila Maisarah, A.Md, Ak,SKM (Saksi-4) dilakukan pemeriksaan dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Nomor : 4.455 / 510 / BLK / IX / 2017 tanggal 15 September 2017 kepada petugas Denpom IM/2 Meulaboh.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 tertangkap oleh petugas razia yaitu Bigadir Tetra Notrianda (Saksi-3) anggota Polres Aceh Barat setelah mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, Terdakwa berpakaian sipil dan tidak melakukan perlawanan.
15. Bahwa benar sebelumnya yaitu pada tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa

Hal 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di Balai Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, sehingga Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap Unsur Kedua "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalah gunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan untuk orang lain dan disamping itu pula Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri dan bukan pada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 1 September 2017 Terdakwa bersama Sdr. Muhamad Jafar (Saksi-1) di Balai Paloh, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie dan yang kedua pada tanggal 13 September 2017 Terdakwa bersama Sdr.

Hal 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Jafar (Saksi-1) dan Sdr. Sudirman (Saksi-2) ditangkap oleh Petugas Razia Polres Aceh Barat di Jl. Meulaboh-Tutut Gampong Pasi Jambu, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa berasal dari Saksi-1.

2. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan dengan cara menghisap Narkotika jenis sabu-sabu karena merasa tidak enak dengan kawan terutama dengan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Jafar) sehingga tidak bisa menolaknya.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selain dengan Saksi-1 maupun Saksi-2.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika selain jenis sabu-sabu dan juga tidak pernah menjual, membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis yang lainnya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Hal 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras bagi Prajurit TNI.

Hal 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selama Terdakwa diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam komandan untuk menjauhi Narkoba dan juga Terdakwa tidak

Hal 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapat ijin dari pihak/instansi yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru malah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu secara berulang kali.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik bagi kesehatan Terdakwa sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat serta dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Satuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya karena telah mengabaikan program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa tidak disiplin dan salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang menyimpang dari norma dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan keputusan, keharusan dan

Hal 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit, terlebih lagi Terdakwa sebagai Prajurit Teritorial dan menjabat sebagai Babinsa, seharusnya dapat memberi contoh dan tauladan yang baik terhadap masyarakat, sebab masyarakat dapat menilai bahwa seorang Prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan disiplin dalam bekerja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak mengindahkan aturan hukum dan tidak mentaati norma-norma disiplin keprajuritan serta tidak mampu menjaga nama baik Kesatuannya maupun TNI itu sendiri.

2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika, yang mana Pemerintah sangat serius untuk melakukan pemberantasan terhadap Narkotika, sejalan dengan hal tersebut Pimpinan TNI juga sangat mendukung program pemerintah dengan menekankan dalam penyelesaian perkara pidana pada Prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika untuk ditindak dengan tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun pada Prajurit TNI lainnya, dari hal tersebut Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dan Pimpinan TNI itu sendiri, yang mana Terdakwa justru melakukan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan Kesatuan yang optimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal itu berbeda

Hal 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi penyalah guna Narkotika oleh Prajurit TNI yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk Narkotika, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna Narkotika dapat dikembalikan ke Kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai Prajurit TNI yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima untuk mencapai keberhasilan tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang merupakan fakta yang terbukti dipersidangan atas perbuatan Terdakwa, maka keberadaan Terdakwa dalam lingkungan Prajurit TNI akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokok yang dijatuhkan pada dirinya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan dapat menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Hal 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan (*Requisitoir*) pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, sehingga harus diperingan, sedangkan untuk pidana tambahan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yaitu dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, permohonan (*Clemantie*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan dan melawan hukum yang berlaku untuk kepentingan pribadi.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Kodim 0102/Pidie dan umumnya Prajurit TNI dimata masyarakat.
4. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer serta saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan dikawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 2 (dua) buah Rapid Diagnostic Test Narkoba merk VCare dengan hasil positif Mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Bahwa barang berupa alat tes urine ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, maka alat tes tersebut menjadi barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dalam perkara ini, namun barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain dan juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka oleh karena itu barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

Hal 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan Sabu-sabu.
- b. 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455 / 510 / BLK / IX / 2017 tanggal 15 September 2017 a.n. Taufik yang ditandatangani oleh Nila Maisarah, A.Md.Ak,SKM selaku Manager Mutu.
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Rapid Test merk VCare.
- e. 4 (empat) lembar Surat Perintah dari Polres Aceh Barat beserta lampiran nomor : Sprin / 555 / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Daftar nama Pers yang melaksanakan razia rutin dan patroli dalam rangka cipta kondisi kamtibmas menjelang pelantikan Bupati/Wakil bupati terpilih pilkada 2017.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dari Polres Aceh Barat Nomor : SP.Kap / 62 / IX / 2017 / Res tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dari Polres Aceh Barat Nomor : SP.Kap / 63 / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Sudirman.

Hal 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Aceh Barat Nomor : Sp Dah / 50.b / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 an. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani dkk.
- i. 2 (dua) lembar Berita Acara Penggeledahan dari Penyidik Polres Aceh Barat tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani dkk.
- j. 1 (satu) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 78 / Pen.Pid / 2017 / PN-Mbo tanggal 20 September 2017 tentang Memberi persetujuan atas penggeledahan rumah dan badan atau tempat tertutup lainnya yang dikuasai Sdr Muhammad Jafar Bin Abdul Gani dkk yang terletak di Jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasie Jambu Kec. Kawai XVI, Kab. Aceh Barat.
- k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Aceh Barat Nomor : SP.Sita / 50.b / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 tentang Penyitaan 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik dan Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG.
- l. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polres Aceh Barat tanggal 13 September 2017 tentang Penyitaan 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik dan Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG.
- m. 1 (satu) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 220 / Pen.Pid / 2017 / PN-Mbo tanggal 20 September 2017 tentang Persetujuan

Hal 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap barang bukti.

n. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Puslatfor Bareskrim Polri No. LAB : 10412 / NNF / 2017 tanggal 25 September 2017 a.n. Muhammad Jafar dan Sudirman yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Supiyani, S.Si., M.Si Penata Muda TK. I NIP. 198010232008012001 serta diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP. 63100830 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

Hal 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Taufik, pangkat Serda, NRP 31970381630477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 2 (dua) buah Rapid Diagnostic Test Narkoba merk VCare dengan hasil Positif Mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan Sabu-sabu.
    - 2) 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BL 1025 PG.
    - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh

Hal 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4.455 / 510 / BLK / IX / 2017 tanggal 15 September 2017  
a.n. Taufik yang ditandatangani oleh Nila Maisarah, A.Md.Ak,  
SKM selaku Manager Mutu.

- 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti Rapid Test merk VCare.
- 5) 4 (empat) lembar Surat Perintah dari Polres Aceh Barat beserta lampiran nomor : Sprin / 555 / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Daftar nama Pers yang melaksanakan razia rutin dan patroli dalam rangka cipta kondisi kamtibmas menjelang pelantikan Bupati/Wakil bupati terpilih pilkada 2017.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dari Polres Aceh Barat Nomor : SP.Kap / 62 / IX / 2017 / Res tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dari Polres Aceh Barat Nomor : SP.Kap / 63 / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Sudirman.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Aceh Barat Nomor : Sp Dah / 50.b / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 an. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani dkk.
- 9) 2 (dua) lembar Berita Acara Penggeledahan dari Penyidik Polres Aceh Barat tanggal 13 September 2017 a.n. Sdr. Muhamad Jafar Bin Abdul Gani dkk.
- 10) 1 (satu) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 78 / Pen.Pid / 2017 / PN-Mbo tanggal 20 September 2017 tentang Memberi persetujuan atas penggeledahan rumah dan badan atau tempat tertutup lainnya yang dikuasai Sdr Muhammad Jafar Bin Abdul Gani dkk yang terletak di Jalan Meulaboh-Tutut Gampong Pasie Jambu Kec. Kawai XVI, Kab. Aceh Barat.

Hal 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Aceh Barat Nomor : SP.Sita / 50.b / IX / 2017 / Res Narkoba tanggal 13 September 2017 tentang Penyitaan 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik dan Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG.
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polres Aceh Barat tanggal 13 September 2017 tentang Penyitaan 1 (satu) buah Spet Kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah Pipet Plastik dan Daihatsu Xenia warna silver BL 1025 PG.
- 13) 1 (satu) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 220 / Pen.Pid / 2017 / PN-Mbo tanggal 20 September 2017 tentang Persetujuan penyitaan terhadap barang bukti.
- 14) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Puslatfor Bareskrim Polri No.LAB : 10412 / NNF / 2017 tanggal 25 September 2017 a.n. Muhammad Jafar dan Sudirman yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Supiyani, S.Si., M.Si Penata Muda TK. I NIP. 198010232008012001 serta diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP. 63100830 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 selaku Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teteg Budhi, S.H. Letkol Sus NRP 524426, Penasihat Hukum Terdakwa Hafas Muzai, S.H. Serka NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

K.G. Raegen, S.H.  
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.  
Lettu Sus NRP 541691

Hal 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)